



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 adalah sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota, juncto Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229 adalah sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata sub-sub Bidang Kebijakan adalah Pemberian Izin Usaha Pariwisata Skala Kota;
  - b. bahwa pembangunan kepariwisataan di kota Ambon, perlu digalakkan melalui upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar ada pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat memperoleh manfaatnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kepariwisata di Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 1993 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 229);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 231);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON**

**Dan**

**WALIKOTA AMBON**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DI KOTA AMBON**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Kota lain sebagai badan eksekutif Kota.
3. Walikota adalah Walikota Ambon ;
4. Dinas Terkait adalah Dinas teknis yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pariwisata ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara ;
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata ;
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha ;
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata ;
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan ;
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata ;
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata ;
15. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata ;
16. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan ;
17. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perorangan untuk menjalankan usaha di bidang Kepariwisata ;
18. Restoran adalah suatu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan ;
19. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;

20. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol, minuman campuran (*cocktail*) dan minuman lain di tempat usahanya ;
21. Jasa Boga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina dengan pelayanan perhidangan di tempat yang ditentukan oleh pemesanan ;
22. Akomodasi adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya ;
23. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan, termasuk penginapan, villa, cottage dan lain-lain yang sejenis ;
24. Pondok Wisata adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian ;
25. Usaha Angkutan Usaha adalah suatu usaha yang menyediakan fasilitas angkutan untuk mengangkut wisatawan dari dan ke tempat tujuan wisata ;
26. Usaha Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
27. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan pariwisata ;
28. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani ;
29. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa ;
30. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika ;
31. Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata serta merias rambut ;
32. Spa adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikhis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional ;
33. Sauna/Mandi Uap adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani ;
34. Usaha Karaoke Dewasa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok untuk orang dewasa dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria ;
35. Usaha Karaoke Keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua (keluarga) ;
36. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria ;

37. Pub atau Rumah Musik adalah setiap usaha komersial yang menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
38. Pramuria adalah seseorang yang bertugas memandu dan atau mendampingi wisatawan atau tamu pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha pariwisata ;
39. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
37. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
38. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
39. Panti Pijat atau *Massage* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
40. Pusat Kebugaran Jasmani atau *Fitness Centre* adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
41. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
42. Bola Sodik (Billyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
43. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Anak-anak adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ;
44. Balai Pertemuan Umum, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
45. Gelanggang Olahraga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka ;
46. Gelanggang Olahraga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup ;
47. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi ;
48. Teater atau Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
49. Teater atau Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum di dalam gedung tertutup ;

50. Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial ;
51. Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial ;
52. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan ;
53. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata ;
54. Usaha Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata yang merupakan cabang dari usaha perjalanan wisata ;
55. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan dan berlaku bagi penyedia jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata ;
56. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan atau mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
57. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan ;
58. Jasa Usaha Konsultan Pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata ;
59. Jasa Usaha Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata ;
60. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan ;
61. Jasa Usaha Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;
62. Kebudayaan adalah segala perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran (logika), perasaan (estetika), dan kemauan etika sebagai buah usaha budi dalam mengelola cipta, rasa dan karsa untuk mewujudkan karya budaya dari interaksi budaya spiritual dan produk budaya yang bersifat material ;
63. Suaka adalah tempat untuk perlindungan benda-benda purbakala yang bernilai sejarah ;
64. Konservasi adalah perawatan dari benda-benda purbakala yang bernilai sejarah ;
65. Kesenjaraan adalah masa lampau kehidupan manusia sebagai kelompok yang dapat diketahui dari hasil perekaman sumber tertulis, sumber lisan dan benda budaya yang dihasilkan oleh kelompok manusia tersebut dan sampai pada kita ;
66. Nilai-nilai Budaya adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat ;
67. Kesenian adalah segala ungkapan cipta, rasa dan karsa (jiwa manusia) yang diteruskan pada perasaan yang indah dengan mempunyai nilai luhur ;
68. Museum adalah tempat penyimpanan benda-benda yang mempunyai nilai sejarah yang bermanfaat untuk ilmu pengetahuan;

69. Benda-benda Cagar Budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa jaya yang khas dengan mewakili masa jaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, pengetahuan dan kebudayaan;
70. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
71. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka ;
72. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

## **BAB II**

### **USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 2**

Usaha pariwisata, meliputi antara lain :

- a. daya tarik wisata ;
- b. kawasan pariwisata ;
- c. jasa transportasi wisata ;
- d. jasa perjalanan wisata ;
- e. jasa makanan dan minuman ;
- f. penyediaan akomodasi ;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata ;
- j. jasa konsultan pariwisata ;
- k. wisata tirta;
- l. Penyelenggaraan Usaha Perawatan dan Kecantikan;
- m. Jasa Pramuwisata;
- n. Diving Centre.

#### **Pasal 3**

Jenis-jenis usaha daya tarik pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, meliputi antara lain :

- a. usaha daya tarik wisata alam ;
- b. usaha daya tarik wisata budaya ;
- c. usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.



#### **Pasal 4**

Jenis-jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, meliputi antara lain :

- a. jasa biro perjalanan wisata ;
- b. jasa cabang biro perjalanan wisata ;
- c. jasa agen perjalanan wisata.

#### **Pasal 5**

Jenis-jenis usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, meliputi antara lain :

- a. usaha restoran ;
- b. usaha rumah makan ;
- c. usaha kafe ;
- d. usaha bar/kedai minum ;
- e. usaha jasa boga.

#### **Pasal 6**

Jenis-jenis usaha jasa penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f, meliputi antara lain :

- a. usaha hotel ;
- b. usaha pondok wisata ;
- c. usaha penginapan.

#### **Pasal 7**

Jenis-jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g, meliputi antara lain :

- a. karaoke dan karaoke keluarga ;
- b. kelab malam ;
- c. pub / rumah musik ;
- d. diskotik ;
- e. bioskop ;
- f. lapangan tenis ;
- g. bola sodok ( billyard ) ;
- h. gelanggang permainan dan ketangkasan anak-anak ;
- i. gelanggang olahraga terbuka dan tertutup ;
- j. taman rekreasi ;
- k. teater /panggung terbuka dan panggung tertutup ;
- l. pasar seni ;
- m. usaha dan sarana fasilitas olahraga ;
- n. seni pertunjukan ;

### **Pasal 8**

Jenis-jenis usaha penyelenggaraan kegiatan usaha Perawatan dan Kecantikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf 1, meliputi antara lain :

- a. Salon kecantikan;
- b. Barber shop;
- c. Sauna/mandi uap;
- d. Panti pijat/massage;
- e. pusat kebugaran jasmani/fitnes center.

### **Pasal 9**

Walikota dapat menetapkan dan mengatur jenis-jenis usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Usaha Daya Tarik Wisata**

#### **Paragraf 1**

#### **Usaha Daya Tarik Wisata Alam**

#### **Pasal 10**

- (1) Usaha daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Walikota menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai daya tarik wisata alam.

#### **Pasal 11**

- (1) Usaha daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata alam sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

#### **Pasal 12**

- (1) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam meliputi :
  - a. pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan ;
  - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada ;
  - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (2) Usaha daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

## **Paragraf 2**

### **Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya**

#### **Pasal 13**

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya nasional dan daerah yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Walikota menetapkan seni budaya tertentu sebagai daya tarik wisata budaya.

#### **Pasal 14**

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata budaya sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

#### **Pasal 15**

Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya meliputi :

- (1) pembangunan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
- (2) pengelolaan usaha daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada.

#### **Pasal 16**

Usaha daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Paragraf 3**

### **Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia**

#### **Pasal 17**

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan sarana tertentu dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata, untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan usaha daya tarik wisata lain sebagai usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

#### **Pasal 18**

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

#### **Pasal 19**

Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi :

- a. pembangunan prasarana dan sarana beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata;
- d. Usaha daya tarik wisata dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap usaha daya tarik wisata yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Usaha Kawasan Pariwisata**

**Pasal 20**

- (1) Usaha kawasan pariwisata diselenggarakan oleh badan.
- (2) Pengusaha kawasan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. mempunyai kantor yang tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
  - b. menguasai lahan peruntukan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
  - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata ;
  - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya ;
  - c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

**Pasal 22**

- (1) Pengusaha kawasan pariwisata harus :
  - a. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan ;
  - b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata ;
  - c. memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

**Pasal 23**

Pembangunan kawasan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak dilakukan diatas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam .

**Bagian Ketiga**  
**Usaha Jasa Transportasi Wisata**

**Pasal 24**

- (1) Usaha jasa transportasi wisata diselenggarakan oleh badan dan perorangan.
- (2) Pengusaha jasa transportasi wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

**Pasal 25**

Kegiatan usaha jasa transportasi wisata meliputi :

- a. penyediaan sarana transportasi yang laik dan aman ;
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

**Bagian Keempat**  
**Usaha Jasa Perjalanan Wisata**  
**Paragraf 1**  
**Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata**

**Pasal 26**

- (1) Usaha jasa Biro Perjalanan Wisata dilakukan dalam bentuk Badan yang tunduk pada Hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata bergerak di dalam kegiatan mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
- (2) Biro Perjalanan Wisata merupakan bidang usaha yang terbuka bagi Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biro Perjalanan Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum Dalam Negeri sebagai perwakilannya.

**Pasal 27**

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

**Pasal 28**

- (1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata di kota meliputi jasa :
  - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
  - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
  - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
  - d. penyediaan layanan transportasi wisata;
  - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek daya tarik wisata;

- f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
  - h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata.
  - (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (4) Selaian biro perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), biro perjalanan luar kota juga dapat membuka atau mendirikan kantor Cabang di Kota.
  - (5) Ketentuan tentang pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata**

#### **Pasal 29**

- (1) Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh Badan ;
  - a. Agen perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
    - a. mempunyai tenaga \_rofessional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
    - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;

#### **Pasal 30**

Kegiatan usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa :

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri ;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata ;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan seni budaya, serta kunjungan ke daya tarik wisata ;
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **Bagian Kelima**

### **Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

#### **Pasal 31**

Usaha penyediaan makan dan minum, adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum ditempat usahanya ataupun menurut pesanan.

## **Paragraf 1**

### **Usaha Restoran**

#### **Pasal 32**

- (1) Usaha restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

- (2) Usaha restoran berbentuk Badan atau usaha perseorangan.
- (3) Modal usaha restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 33**

- (1) Pengusaha restoran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. mempunyai tempat usaha yang tetap ;
  - b. mempunyai tenaga yang profesional ;
  - c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.
  - d. Kegiatan usaha restoran meliputi :
    - e. Kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
    - f. Kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha restoran.

### **Paragraf 2**

#### **Usaha Rumah Makan**

### **Pasal 34**

- (1) Kegiatan usaha rumah makan merupakan kegiatan penyediaan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
- (2) Usaha rumah makan dapat berbentuk Badan atau usaha perseorangan .
- (3) Usaha rumah makan dengan modal patungan antara warga profesional Indonesia dengan warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

### **Paragraf 3**

#### **Usaha Kafe**

### **Pasal 35**

- (1) Kegiatan usaha kafe merupakan kegiatan penyediaan hidangan minuman dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
- (2) Usaha kafe dapat berbentuk badan atau usaha perseorangan.

### **Paragraf 4**

#### **Usaha Bar**

### **Pasal 36**

- (1) Kegiatan usaha bar merupakan kegiatan menghadirkan minuman keras (mengandung rofess), minuman campuran (Cocktail), dan minuman lain ditempat usahannya.
- (2) Kegiatan usaha bar dapat diselenggarakan bersama-sama atau di tempat usaha restoran atau rumah makan serta harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 5**

#### **Usaha Jasa Boga**

### **Pasal 37**

- (1) Usaha jasa boga diselenggarakan oleh badan atau perseorangan.

- (2) Penyelenggaraan usaha jasa boga harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. mempunyai tempat usaha yang tetap ;
  - b. mempunyai tenaga yang profesional ;
  - a. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.
- (3) Kegiatan usaha Jasa Boga meliputi :
  - a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
  - b. jasa andrawina ;
  - c. pelayanan perhidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan ;
  - d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

**Bagian Keenam**  
**Usaha Penyediaan Akomodasi**  
**Paragraf 1**  
**Usaha Hotel**  
**Pasal 38**

- (1) Usaha Hotel berbentuk badan atau usaha perorangan berdasarkan hukum Indonesia serta mempunyai maksud dan tujuan di bidang usaha perhotelan.
- (2) Usaha Hotel harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
  - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha hotel meliputi :
  - a. penyediaan kamar tempat menginap ;
  - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum ;
  - c. pelayanan pencucian pakaian / binatu ;
  - d. penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan usaha hotel.

**Pasal 39**

- (1) Hotel dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan pelayanannya ;
- (2) Golongan hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas
  - a. Hotel Bintang 5
  - b. Hotel Bintang 4
  - c. Hotel Bintang 3
  - d. Hotel Bintang 2
  - e. Hotel Bintang 1
  - f. Hotel Melati 3
  - g. Hotel Melati 2
  - h. Hotel Melati 1
- (3) Penggolongan kelas hotel dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi peraturan yang berlaku.



- (4) Persyaratan penggolongan kelas hotel dan tata cara memperoleh piagam dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta piagam yang telah habis masa berlakunya secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas hotel atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala.
- (6) Piagam golongan kelas hotel harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

**Paragraf 2**  
**Usaha Pondok Wisata**

**Pasal 40**

- (1) Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Badan atau perseorangan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Penyelenggara usaha pondok wisata sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

**Pasal 41**

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
  - a. penyediaan kamar tempat menginap ;
  - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum ;
  - c. pelayanan pencucian pakaian / binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.

**Paragraf 3**  
**Usaha Penginapan**

**Pasal 42**

- (1) Usaha penginapan berbentuk badan atau usaha perorangan .
- (2) Penyelenggaraan usaha penginapan sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha penginapan meliputi :
  - a. penyediaan kamar tempat menginap ;
  - b. penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penginapan.

**Bagian Ketujuh**  
**Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

**Pasal 43**

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang modalnya dimiliki bersama Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

#### **Pasal 44**

- (1) Persyaratan teknis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi harus mempunyai lokasi usaha, gedung / kantor, fasilitas pengunjung, administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan usaha kegiatan hiburan rekreasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran**

#### **Pasal 45**

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran diselenggarakan oleh badan.
- (2) Badan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
  - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

#### **Pasal 46**

- (1) Kegiatan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi :
  - a. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan pertemuan
  - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan perjalanan insentif
  - c. penyelenggaraan kegiatan konferensi, yang meliputi :
    1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi ;
    2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi ;
    3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi ;
    4. pelayanan terjemahan simultan.
  - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran ;
  - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pertemuan ;
  - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

### **Bagian Kesembilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

#### **Pasal 47**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh Badan, Perseorangan dan kelompok sosial di dalam masyarakat.
- (2) Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

#### **Pasal 48**

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi :
  - a. penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan ;
  - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media komunikasi lain ;
  - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

#### **Bagian Kesepuluh**

#### **Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

#### **Pasal 49**

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh Badan.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan.
- (3) Badan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha ;
  - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (4) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan; perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.
- (5) Badan usaha jasa konsultan pariwisata bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Usaha Wisata Tirta**

#### **Pasal 50**

- (1) Usaha wisata tirta diselenggarakan oleh badan dan/atau perseorangan.
- (2) Pengusaha wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha wisata tirta meliputi :
  - a. pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut ;
  - b. penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai dan perairan laut ;
  - c. pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

#### **BAB IV**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha dan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam surat izin usaha ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pemegang izin.
- (4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan penyelenggaraan usaha pariwisata harus mengajukan perubahan izin usaha kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pemegang izin usaha pariwisata wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (6) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, atau perseorangan yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Permohonan izin usaha atau nomor induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa izin baru dan daftar ulang dikenakan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin usaha pariwisata bersyarat/khusus yang diselenggarakan oleh perseorangan yang memiliki usaha pariwisata ;
- (2) Masa berlaku Izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;

#### **Pasal 53**

Tata cara dan mekanisme pemberian izin usaha, perpanjangan izin usaha, perubahan izin usaha, pemberian izin usaha bersyarat / khusus, nomor induk dan penyampaian laporan kegiatan usaha diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **BAB V**

#### **HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

#### **Pasal 54**

Pemerintah Kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :

- a. menjadi pekerja/buruh ;
- b. konsinyasi ; dan/atau
- c. pengelolaan.

#### **Pasal 56**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

#### **Pasal 57**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

#### **Pasal 58**

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 59**

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah/lokal yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

#### **Pasal 60**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

### **Pasal 61**

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

### **Pasal 62**

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Larangan**

#### **Pasal 63**

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

#### **Pasal 64**

Dalam menjalankan usahanya, pengusaha pariwisata dilarang untuk :

- a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- b. melakukan perubahan nama usaha dan atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;
- d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
- e. mempekerjakan anak-anak di bawah umur ;
- f. menerima pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha pariwisata tertentu ;
- g. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian, pelanggaran kesusilaan, serta pengedaran dan pemakaian obat-obat terlarang.

### **BAB VI**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

##### **Pasal 65**

- (1) Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang usaha pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan informasi potensi dan masalah serta rencana pengembangan usaha pariwisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

### **BAB VII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 66**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan sarana dan prasarana ;
  - b. perizinan usaha pariwisata ;
  - c. teknis penyelenggaraan usaha ;
  - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja ;
  - e. hak, kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha ;
  - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi ;
  - g. promosi kepariwisataan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kepariwisataan.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 67**

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mematuhi teguran tersebut maka, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

**Pasal 68**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau Pasal 71 dikenai sanksi administrative.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
  - d. Pencabutan ijin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 69**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 63 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya dan Undang-undang lainnya.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 70**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. meyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda tangan pengenal dari tersangka ;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. memanggil pelaku untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
  - h. tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 71**

Izin usaha pariwisata yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 72**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah dan keputusan Walikota yang memiliki materi muatan yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 7 Desember 2011

**WALIKOTA AMBON,**

**dto,**

**RICHARD LOUHENAPESSY**

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 7 Desember 2011

**SEKRETARIS KOTA AMBON,**

**dto,**

**ANTHONY GUSTAV LATUHERU**

**LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI E NOMOR 01**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kota Ambon  
Asisten Pemerintah  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Kota Ambon



**E. SILOOY, SH., MH**

**NIP: 19631204 1999803 1 006**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON  
NOMOR - TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**1. UMUM**

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi serta pelestarian budaya bangsa maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Kota Ambon.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berkewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha di bidang kepariwisataan secara terpadu dan terarah untuk menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai andalan penggerak perekonomian daerah.

**2. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

- Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

- Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf n.

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Huruf a

Yang dimaksud dengan Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

**Pasal 5**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 6**

Huruf a

Termasuk di dalam usaha hotel adalah setiap usaha akomodasi dengan nama apapun yang memenuhi syarat-syarat sebagai hotel, termasuk di dalamnya hotel melati dan hotel bintang.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian pondok wisata menurut Peraturan Daerah ini adalah villa, home stay, bungalow, guess house dan sejenisnya yang dikomersilkan kecuali :

- hotel, losmen, dan perkemahan ;
- asrama haji, asrama dan rumah pemonudukan mahasiswa/ pelajar dan pegawai ;
- tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan karyawannya.

Huruf c

Cukup jelas

**Pasal 7**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan :

- Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah ruang atau lapangan tempat bermain Olah Raga dan sebagainya.
- Gelanggang Olah Raga tertutup adalah ruang atau lapangan Olah Raga yang dilengkapi dengan fasilitas tertentu serta memiliki atap penutupnya

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

yang dimaksud "*usaha dan sarana fasilitas olah raga*" adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial dalam menyediakan dan mengelola sarana atau fasilitas olah raga.

Huruf n

Cukup jelas

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 13**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 14**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 15**

- Cukup jelas

**Pasal 16**

- Cukup jelas

**Pasal 17**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 18**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 19**

- Cukup jelas

**Pasal 20**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 21**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 22**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 23**

- Cukup jelas

**Pasal 24**

- Ayat (1)  
Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Pasal 25**
  - Cukup jelas
- Pasal 26**
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 27**
  - Cukup jelas
- Pasal 28**
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas
- Pasal 29**
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 30**
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas
  - Huruf c
    - Cukup jelas
  - Huruf d
    - Cukup jelas
- Pasal 31**
  - Cukup jelas
- Pasal 32**
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas



Ayat (3)

yang dimaksud dengan perundang-undang yang berlaku dalam ayat ini yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang terkait dengan keuangan dan penanaman modal asing.

**Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 36**

Ayat (1)

Yang dimaksud minuman keras dalam ayat ini adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Andrawina adalah kegiatan penyediaan pelayanan makanan dan minuman untuk perayaan atau pesta

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

**Pasal 38**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 39**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 40**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 41**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 42**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 43**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 44**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 45**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 46**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 47**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 48**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 49**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

**Pasal 50**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 51**

Ayat (1)  
Cukup jelas

- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas
- Ayat (8)  
Cukup jelas

**Pasal 52**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 53**

Cukup jelas

**Pasal 54**

Yang dimaksud dengan “mengelola” adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

**Pasal 55**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

**Pasal 56**

- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Cukup jelas
- Huruf f  
Cukup jelas
- Pasal 57**  
Cukup jelas
- Pasal 58**  
Cukup Jelas
- Pasal 59**  
Cukup jelas
- Pasal 60**  
Cukup jelas
- Pasal 61**  
Cukup jelas
- Pasal 62**  
Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster*, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.
- Huruf f  
Cukup jelas
- Huruf g  
Cukup jelas
- Huruf h  
Cukup jelas
- Huruf I  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
Cukup jelas
- Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

**Pasal 63**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “spesies tertentu” adalah kelompok flora dan fauna yang dilindungi.

Yang dimaksud dengan “keunikan” adalah suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” adalah nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

**Pasal 64**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah antara jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha (contoh: dalam izin usaha tercantum salon kecantikan namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/ jenis usaha panti pijat).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan anak-anak dibawah umur adalah pengunjung yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun.

Huruf g

Yang dimaksud pengunjung anak-anak di bawah umur pada jenis usaha tertentu hanya berlaku bagi kelab malam, diskotik, panti pijat, karaoke dan mandi uap.

**Pasal 65**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 66**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 67**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 68**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

**Pasal 69**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 70**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 71**

- Cukup jelas

**Pasal 72**

- Cukup jelas

**Pasal 73**

- Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 253**